



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **AWALUDIN NUR MUJIB Bin SAMIUN;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 3 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Dadap RT. 06/RW.04 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Awaludin Nur Mujib Bin Samiun ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/121/X/2024/Satresnarkoba tanggal 3 Oktober 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh TEGUH BAYU AJI, S.H., M.H., NENI ENDAH SUSANTI, S.H., DURROTUL ISNAENI HAQI, S.H., AHMAD FEBRIAN KHOIRURRIZAL, S.H., M.H., YULI HERMAWATI, S.H., dan NISA FITRI FADHILA, S.H., kesemuanya Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PERISAI KEBENARAN yang berkantor di Jl. Sukadamai Nomor 31 RT. 04 RW. 06 Kelurahan

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms;

Anak selama proses persidangan selain didampingi oleh Para Penasihat Hukum, didampingi pula oleh ayah kandung yang bernama SAMIUN dan Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama I MADE DWI SUDARSANA, S.Tr.Pas., dari BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan Hukum, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo Kabupaten Purworejo, dikurangi selama waktu Anak menjalani tahanan sementara., dan memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan dan dan membayar Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan menjalani Pembinaan dan Pelatihan Kerja di Pokmas Lipas Jatramas Purwokerto;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal di duga shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram;

- 2) 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram;
- 3) 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram;
- 4) 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram;
- 5) 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram;
- 6) 1 (satu) botol plastik yang berisi urine sdr. AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN
- 7) 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH ® POCKET SCALE
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip
- 9) 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih
- 10) 1 (satu) buah sedotan warna kuning
- 11) 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 12) 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 13) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 14) 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 8 PRO warna hitam dengan nomor whats app: 087771761368, IMEI 1: 354197484400326, IMEI 2: 354197484400334.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 15) 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG, Nomor Rangka: H1JBE310DK283276, Nomor Mesin: JBE3E-1278256, dengan STNK atas nama SAMIUN Alamat Karangdadap Rt 06/04 Kalibagor, Banyumas.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN;

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutus dengan arif dan bijaksana dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan bercita-cita menjadi TNI. Bahwa Anak mengakui perbuatannya, menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN secara tertulis yang pada pokoknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak terlepas Anak yang telah menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Anak adalah sebagai berikut:

- Anak bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan, mengakui terus terang perbuatannya ;
- Anak telah menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam bergaul serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Masa depan anak masih panjang untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ;
- Anak memiliki cita-cita ingin menjadi Tentara Nasional Indonesia ;
- Anak masih ingin membantu ekonomi keluarga dan membiayai sekolah kedua adik Anak;

Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM.ANAK-4/BANYU/Enz.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak AWALUDIN NUR MUJIB Bin SAMIUN pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di jalan samping SD Negeri 2 Bantarwuni yang beralamat di Desa Bantarwuni Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah dan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di rumah Anak AWALUDIN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Karangdadap Rt 006 Rw 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Agustus 2024 Anak AWALUDIN mendapat telepon dari nomor 082220732446, orang tersebut mengaku bernama Hard menawarkan pekerjaan ke Anak AWALUDIN yang inti pembicaraanya Hard: "Bro, gelem kerja karo aku ora?" (bro, mau kerja sama pelaku anak nggak? Lalu Anak AWALUDIN menjawab "kerja apa?" (kerja apa?) dan Hard: "Jioti sabu, ngko langsung dibuang maning" (ambilin sabu, nanti langsung dibuang lagi), kemudian Anak AWALUDIN menjawab " ya bisa, tapi aman mbok? " (ya bisa, tapi aman kan?), lalu dijawab oleh Hard "aman bro, ngko tok kabari maning "(aman bro, nanti pelaku anak kabari lagi) dan jawaban Anak AWALUDIN " oke " dari situ Anak AWALUDIN mendapat nomor handphone Hard tersebut dan diberi nama Hard.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa Anak AWALUDIN dikabari melalui telepon whatsapp oleh Hard untuk mengambil paket barang narkotika isinya narkotika jenis Shabu dan juga memposting foto lokasi pengambilan, lalu Anak menjawab siap berangkat, lalu dengan mengendarai sepeda motor honda REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG berangkat mengambil Shabu yang turunnya di perbatasan antara Kab. Banyumas dan Kab. Banjarnegara, kemudian setelah Shabu sudah dipegang oleh Anak AWALUDIN, lalu Anak AWALUDIN menghubungi Hard melalui Whatsapp bahwa Shabu sudah diambil, lalu Anak AWALUDIN diperintah untuk menaruh Shabu di sebuah tempat yang akan dikirim foto dan sarelock lokasi barang narkotika jenis Shabu ditaruh, setelah itu Anak AWALUDIN menaruh atau menyebar Shabu tersebut sesuai tempat yang disarelock tersebut, kemudian difoto tempat diletakannya Shabu dan lokasinya lalu foto dan sarelock dikirim kepada sdr. HARD melalui pesan whatsapp, kemudian sekitar kurang lebih seminggu, Anak AWALUDIN diminta mengambil Shabu dan menaruh atau menyebar ditempat yang sama yaitu di perbatasan antara Kab. Banyumas dan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Hard menghubungi Anak AWALUDIN melalui chat whats app untuk mengambil Shabu dengan mengirim share lokasi dan foto tempat di letakannya Sabu, kemudian Anak AWALUDIN berangkat mengambil ke arah perbatasan antara Kab. Banyumas dan Kab. Banjarnegara di pinggir jalan di semak-semak yaitu 1 (satu)

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik kresek warna hitam didalamnya berisi gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi Sabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH ® POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip, beberapa buah sedotan warna merah bergaris putih dan 1 (satu) buah sedotan warna putih, setelah itu Anak AWALUDIN bawa ke pulang rumah..

□ Bahwa sesampai dirumah Anak AWALUDIN masuk ke kamar, dan sdr. Hard menelfon Anak AWALUDIN mengarahkan supaya membuat 10 (sepuluh) paket Shabu dengan berat masing-masing paket 0,45 gram, kemudian Anak AWALUDIN membuat paketan Shabu tersebut menggunakan sedotan plastik hingga jadi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi Sabu, sisa Shabu oleh Anak AWALUDIN dibagi menjadi 2 (dua) dimasukkan ke 2 (dua) plastik klip berbeda kemudian masing masing digulung dengan tisu, kemudian 2 (dua) palastik klip yang sudah digulung dengan tisu tersebut disimpan bersama 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH ® POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip, beberapa buah sedotan warna merah bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna kuning di bawah baju didalam almari kamar Anak AWALUDIN

□ Selanjutnya Anak AWALUDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG berangkat untuk menaruh atau menyebar 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi Shabu ke lokasi/alamat sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Sokaraja
2. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Kedongdong
3. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Kel. Pabuaran
4. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Karangnanas
5. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Wiradadi
6. 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Kel. Teluk

Setelah Anak AWALUDIN selesai menaruh Shabu sesuai titik sebar lalu di foto dan mengirimkan foto/sarelok lokasi kepada ke sdr. Hard.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Anak AWALUDIN dirumah, sdr. Hard supaya membuat 2 (dua) paket Shabu lagi, kemudian Anak AWALUDIN mengambil Shabu yang disimpan di dalam almari, membuat paket 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi Sabu, setelah selesai disimpan lagi di bawah baju almari kamar Anak AWALUDIN dan 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi Shabu dimasukan/disimpan di dalam tas selempang warna hitam, kemudian pukul 14.00 WIB sdr. Hard menelepon Anak AWALUDIN meminta untuk menaruh 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi Shabu di Desa Kedongdong setelah di taruh di sebuah tempat di Desa Kedongdong, lalu Anak AWALUDIN memoto lokasinya, lalu dikirim ke handphone sdr. Hard.
- Kemudian pada pukul 22.00 WIB Anak AWALUDIN diminta oleh sdr.Hard untuk membuat 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi Sabu, lalu 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram disimpan di dalam almari dibawah baju Anak AWALUDIN, sedangkan 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram di masukan ke saku jaket warna hitam di gantungan baju di kamar dan untuk yang 9 (sembilan) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi Shabu dimasukan ke tas selempang warna hitam.
- Bahwa kegiatan ini berlanjut sampai hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, sekitar pukul 16.30 WIB saat Anak AWALUDIN dirumah dihubungi melalui pesan watshapp oleh sdr.Hard yang intinya disuruh berangkat untuk mengambil Shabu dengan mengirim lokasi dan foto tempat diletakan Sabu, sekitar pukul 17.00 WIB Anak AWALUDIN berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG ke lokasi tempat diletakan 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal Shabu

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram di semak-semak di belakang SD Negeri 2 Bantarwuni Desa Bantarwuni Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, setelah Anak AWALUDIN mengambil Shabu tersebut dan kembali ke sepeda motor yang di parkir samping SD Negeri 2 Bantarwuni tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di jalan samping SD Negeri 2 Bantarwuni yang beralamat di Desa Bantarwuni Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran Kab. Banyumas tiba-tiba ada beberapa orang dari anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas yaitu saksi NANANG WUNGKUS H dan saksi LAELAN FARDINDA SUSONGKO bersama tim Satresnarkoba Polresta Banyumas Satresnarkoba Polresta Banyumas sambil menunjukkan surat tugas mengamankan Anak AWALUDIN lalu bertanya kepada Anak AWALUDIN dan menjawab telah mengambil Sabu, kemudian saksi NANANG WUNGKUS H dan saksi LAELAN FARDINDA SUSONGKO bersama tim Satresnarkoba Polresta Banyumas Satresnarkoba Polresta Banyumas didampingi warga lingkungan sekitarnya yaitu saksi AGUS RIYANTO dan saksi RUSMANTO melakukan penggeledahan dan penangkapan Anak AWALUDIN diminta menunjukan barang yang telah Anak AWALUDIN ambil, kemudian di tunjukan dari dalam tas selempang warna hitam yang Anak AWALUDIN membawa 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram dan 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram, pada saat ditanya lagi apa masi hada barang lain di lokasi? Anak AWALUDIN mengaku masih menyimpan Shabu di rumah Anak AWALUDIN, kemudian saksi NANANG WUNGKUS H dan saksi LAELAN FARDINDA SUSONGKO bersama tim Satresnarkoba Polresta Banyumas Satresnarkoba Polresta Banyumas membawa Anak AWALUDIN ke rumah yang beralamat di Desa Karangdadap Rt 006 Rw 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Anak AWALUDIN yang beralamat di Desa Karangdadap Rt 006 Rw 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, petugas

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



kemudian memanggil warga sekitar tempat tinggal yaitu saksi KARYONO dan saksi AGUS LANGEN SUTEDJO untuk menyaksikan penggeledahan rumah Anak AWALUDIN, lalu melakukan penggeledahan mendapati 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram, 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di Shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram, 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH ® POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna kuning di bawah tumpukan baju didalam almari kamar Anak AWALUDIN, di kamar petugas juga mendapati di saku jaket warna hitam yang sedang di gantung di gantungan baju 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram, setelah itu petugas membawa Anak AWALUDIN berikut barang bukti terkait ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa Anak AWALUDIN NUR MUJIB pada saat setiap mengambil barang berupa serbuk kristal Shabu diberi upah oleh Sdr.HARD sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dengan cara di transfer dari aplikasi Dana dengan nomor 087771761368 milik AWALUDIN NUR MUJIB, begitu juga setelah Anak AWALUDIN NUR MUJIB mengantar paketan potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi Shabu lalu di foto dan disarelock lokasi per titik lalu di kirim ke sdr.HARD melalui pesan watshaap dan Anak AWALUDIN NUR MUJIB mendapat uang Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dengan cara di transfer oleh Sdr. Hard dari aplikasi Dana dengan nomor 087771761368.milik AWALUDIN NUR MUJIB
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis SHABU tersebut :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labotorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab-2816/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetya, SH. dan Nur Taufik, ST. Diketahui oleh Kepala Bidang Labotorium Forensik Polda Jawa Tengah M. Fauzi Hidayat,S.Si, M.T.dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang diterima diberi No.Lab : 2816/NPF/2024 berupa 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. Nomor BB-6123/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu, aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 29,5075 gram tersimpan di dalam bungkus sabun Cussons Baby.
2. Nomor BB-6124/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing tersimpan di dalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,3513 gram.
3. Nomor BB-6125/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,6585 gram
4. Nomor BB-6126/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 6,9926 gram
5. Nomor BB-6127/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tersimpan di dalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,2729 gram.
6. Nomor BB-6128/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 104 ml disita dari tersangka AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

Nomor BB-6123/2024/NNF, Nomor BB-6124/2024/NNF, Nomor BB-6125/2024/NNF, Nomor BB-6126/2024/NNF Nomor dan BB-6127/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-6128/2024/NNF berupa urine diatas adalah **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di jalan samping SD Negeri 2 Bantarwuni yang beralamat di Desa Bantarwuni Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah dan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di rumah Anak AWALUDIN yang beralamat di Desa Karangdadap Rt 006 Rw 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, Prov. Jawa

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, bertempat di rumah Anak Desa Ledug Rt 004 Rw 003 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, *tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat terkait seseorang yang menyalagunakan narkotika di daerah Desa Karangdadap Rt 006 Rw 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas selanjutnya saksi NANANG WUNGKUS H dan saksi LAELAN FARDINDA SUSONGKO bersama tim Satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan penyelidikan, setelah mengetahui nama (Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN) dan alamatnya serta ciri-ciri orangnya lalu di lakukan pemantau terhadap orang yang dicurigai tersebut , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi NANANG WUNGKUS H dan saksi LAELAN FARDINDA SUSONGKO bersama tim Satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan pemantau terhadap orang yang diduga sebagai pelaku di sekitar alamat rumah yang di curigai , lalu pada saat sedang melakukan pemantau ada seorang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG dengan ciri-ciri orang yang persis yang di informasikan oleh masyarakat itu lewat lalu saksi NANANG WUNGKUS H dan saksi LAELAN FARDINDA SUSONGKO bersama tim Satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan pemantau dan pembuntutan sesampai di daerah Desa Bantarwuni Kec. Kembaran Kab. Banyumas orangnya belok ke arah jalan samping SD Negeri 2 tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di jalan samping SD Negeri 2 Bantarwuni yang beralamat di Desa Bantarwuni Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran Kab. Banyumas tiba-tiba ada beberapa orang dari anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas yaitu saksi NANANG WUNGKUS H dan saksi LAELAN FARDINDA SUSONGKO bersama tim Satresnarkoba Polresta Banyumas Satresnarkoba Polresta Banyumas sambil menunjukkan surat tugas mengamankan Anak AWALUDIN lalu bertanya kepada Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN dan menjawab telah mengambil Sabu, kemudian saksi NANANG WUNGKUS H dan saksi LAELAN FARDINDA SUSONGKO bersama tim Satresnarkoba Polresta Banyumas Satresnarkoba Polresta Banyumas didampingi warga lingkungan sekitarnya yaitu saksi AGUS RIYANTO dan saksi RUSMANTO melakukan penggeledahan dan penangkapan Anak AWALUDIN diminta menunjukan barang yang telah Anak AWALUDIN ambil, kemudian di tunjukan dari dalam tas selempang warna hitam yang Anak AWALUDIN membawa

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram dan 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram, pada saat ditanya lagi apa masi hada barang lain di lokasi? Anak AWALUDIN mengaku masih menyimpan Shabu di rumah Anak AWALUDIN, kemudian saksi NANANG WUNGKUS H dan saksi LAELAN FARDINDA SUSONGKO bersama tim Satresnarkoba Polresta Banyumas Satresnarkoba Polresta Banyumas membawa Anak AWALUDIN ke rumah yang beralamat di Desa Karangdadap Rt 006 Rw 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah ;

□ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Anak AWALUDIN yang beralamat di Desa Karangdadap Rt 006 Rw 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, petugas kemudian memanggil warga sekitar tempat tinggal yaitu saksi KARYONO dan saksi AGUS LANGEN SUTEDJO untuk menyaksikan pengeledahan rumah Anak AWALUDIN, lalu melakukan pengeledahan mendapati :

- 1) 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram,
- 2) 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di Shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram,
- 3) 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH ® POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip,
- 4) 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih,
- 5) 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 6) 1 (satu) buah sedotan warna kuning

di bawah tumpukan baju didalam almari kamar Anak AWALUDIN.

Di kamar petugas juga mendapati di saku jaket warna hitam yang sedang di gantung di gantungan baju berupa : 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram,



setelah itu petugas membawa Anak AWALUDIN berikut barang bukti terkait ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN mengaku mendapat barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Sdr.HARD (dalam pencarian) namun Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN tidak tahu keberadaan Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN saat ini dikarenakan hanya melalui komunikasi pesan aplikasi watshaap.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN terkait kedatangan Narkotika Golongan I jenis Shabu akan akan dibungkus Kembali dalam paketan dan diedarkan dengan cara diletakkan di suatu tempat/lokasi tertentu atas permintaan sdr.HARD;
- Bahwa Anak AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab-2816/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetya, SH. dan Nur Taufik, ST. Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah M. Fauzi Hidayat,S.Si, M.T.dengan hasil pemeriksaan :
Barang Bukti yang diterima diberi No.Lab : 2816/NPF/2024 berupa 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 1. Nomor BB-6123/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu, aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 29,5075 gram tersimpan di dalam bungkus sabun Cussons Baby.
 2. Nomor BB-6124/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing tersimpan di dalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,3513 gram.
 3. Nomor BB-6125/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,6585 gram
 4. Nomor BB-6126/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 6,9926 gram



5. Nomor BB-6127/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tersimpan di dalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,2729 gram.

6. Nomor BB-6128/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 104 ml disita dari tersangka AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

Nomor BB-6123/2024/NNF, Nomor BB-6124/2024/NNF, Nomor BB-6125/2024/NNF, Nomor BB-6126/2024/NNF Nomor dan BB-6127/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-6128/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAELAN FARDINDA SUSONGKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.50 WIB di jalan samping SD Negeri 2 Bantarwuni yang beralamat di Desa Bantarwuni RT. 001 RW. 004 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Anak ditangkap karena Saksi dan tim menduga Anak telah memiliki dan menguasai serta membawa barang yang diduga shabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapat informasi masyarakat terkait dugaan seseorang yang menyalgunakan narkoba di daerah Desa Karangdadap RT. 006 RW. 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap orang yang dicurigai tersebut kemudian hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan tim membuntuti



orang tersebut sampai di daerah Desa Bantarwuni Kec. Kembaran Kab. Banyumas orangnya belok ke arah jalan samping SD Negeri 2 kemudian masuk dan berhenti;

- Bahwa sekira beberapa menit orang tersebut seperti mengambil atau menaruh sesuatu barang kemudian orang tersebut jalan lagi menuju sepeda motor lalu orang tersebut memegang HP jadi Saksi dan tim semakin curiga bahwa orang tersebut bisa juga mengambil atau menanam diduga Narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mendekati orang tersebut dan melihat orang tersebut juga membawa tas selempang warna hitam selanjutnya orang tersebut ditanya yaitu : "sedang apa dan darimana" lalu di jawab orang tersebut : habis ambil sabu";
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim memanggil salah satu warga setempat lalu orang tersebut mengaku bernama Awaludin selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap isi tas Anak dan ditemukan: berupa 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons Baby Soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram dan 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram;
- Bahwa Anak mengaku masih menyimpan serbuk Kristal diduga shabu di rumahnya kemudian Anak dibawa ke rumahnya yang di Desa Karangdadap Rt 006 Rw 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Anak dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram, 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram ;
- Bahwa selanjutnya Anak dan barang bukti tersebut diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa Anak mengaku mendapatkan shabu tersebut dari orang yang mengaku bernama Hard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Anak mendapatkan serbuk kristal diduga shabu itu secara online yaitu melalui nomer WhatsApp 082220732446 yang memberikan perintah kepada Anak untuk mengambil shabu tersebut ;
- Bahwa awalnya Anak di hubungi oleh nomor whatsapp 082220732446 menawarkan kepada Anak sebuah pekerjaan yang ternyata adalah kerja untuk mengambil paketan shabu lalu Anak setuju dan selanjutnya Anak mendapat kiriman Alamat Web paketan shabu baru kemudian Anak diminta mengambilnya di alamat tersebut. Anak juga mendapat perintah untuk mengirimkan shabu di lokasi yang sudah dikirimkan oleh Hard;
- Bahwa setelah Anak mendapatkan shabunya lalu ada yang langsung di tanamkan kembali atau dikirimkan ke orang lain lagi selanjutnya difoto dan kemudian dikirimkan buktinya ke nomor Whatsapp Hard;
- Bahwa Anak mengakui pada pengiriman yang ke 4 (empat), setelah mendapatkan shabu Anak diminta untuk memecah atau memisahkan shabu, ditimbang kemudian dimasukan plastik klip lalu dimasukan ke dalam potongan sedotan warna merah bergaris putih baru dan diletakkan di suatu tempat dan kemudian di foto dan dikirimkan pada Hard sebagai bukti perintah dari Hard sudah dilaksanakan oleh Anak;
- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali menerima paketan shabu dari Hard dan dimulai di bulan Agustus 2024;
- Bahwa Anak mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam sekali melaksanakan perintah Hard, dan sudah 4 (empat) kali Anak menerima upah dari Hard;
- Bahwa saat ditangkap Anak tidak melakukan perlawanan, Anak bersikap kooperatif dan jujur;
- Bahwa Anak bukanlah Target Operasi oleh Tim Satresnarkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi AGUS LANGEN SUTEDJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi menyaksikan penggeledahan di sebuah rumah karena diduga rumah tersebut digunakan untuk menyimpan serbuk kristal diduga shabu;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah yang beralamat di Desa Karangdadap RT 006 RW 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan di bawah tumpukan di dalam almari kamar Anak terdapat 2 (dua) gulungan tisu yang didalamnya berisi plastik klip didalamnya diduga berisi serbuk kristal diduga shabu. Petugas juga mendapati 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu pada saku jaket warna hitam milik Anak yang digantungkan di gantungan baju di kamar Anak;
- Bahwa Saksi mengenal Anak karena Anak adalah salah satu anggota pengajian serta Saksi juga mengenal ayah kandung Anak sehingga Saksi kaget dengan adanya kejadian ini ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak, Anak tidak melakukan perlawanan atau penolakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak mendapatkan shabu tersebut dari mana;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi RUSMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang Anak yang diduga menyimpan serbuk kristal diduga shabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.50 WIB di jalan samping SD Negeri 2 Bantarwuniyang beralamat di Desa Bantarwuni Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada awalnya saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi di panggil oleh seseorang dan pada saat Saksi hampiri dan Saksi tanya orang tersebut mengaku petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas, dan kemudian meminta bantuan pada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhdap seseorang yang telah di amankan;
- Bahwa kemudian Saksi diarahkan ke jalan samping SD Negeri 2 Bantarwuni. Setelah sampai disitu sudah ada seorang laki-laki yang diamankan bersama dengan petugas Satnarkoba Polresta Banyumas, pada saat ditanya orang tersebut bernama Awaludin Nur Mujib;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas meminta Anak menunjukkan barang apa yang baru di ambil, kemudian Anak mengeluarkan dari dalam tas selempang warna hitam yang dibawa yakni 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal di duga shabu dan 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu, setelah itu petugas membawa Anak berikut barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi melihat sebuah kendaraan bermotor Merk REVO milik Anak yang digunakan untuk sarana menuju lokasi tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak, Anak tidak melakukan perlawanan atau penolakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak mendapatkan shabu tersebut dari mana;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- a) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Awaludin Nur Mujib bin Samiun;
- b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 204/KBG/2007 atas nama Awaludin Nur Mujib;
- c) Kartu Keluarga No. 3302100802051441 atas nama kepala keluarga Samiun;
- d) Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab-2816/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetya, SH. dan Nur Taufik, ST. Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah M. Fauzi Hidayat,S.Si, M.T. dengan kesimpulan pemeriksaan : Nomor BB-6123/2024/NNF, Nomor BB-6124/2024/NNF, Nomor BB-6125/2024/NNF, Nomor BB-6126/2024/NNF Nomor dan BB-6127/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-6128/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena telah mengambil dan menyimpan shabu;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.50 WIB di jalan samping SD Negeri 2 Bantarwuni ikut Desa Bantarwuni Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Anak ditangkap karena Anak membawa 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram dan 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram;
- Bahwa selanjutnya Anak dibawa ke rumah Anak di Desa Karangdadap RT. 006 / RW. 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah petugas menemukan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram, 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram ;
- Bahwa shabu yang dikuasai oleh Anak tersebut milik Hard;
- Bahwa Anak tidak mengenal Hard, hanya pernah kenal melalui chat Whatsapp;
- Bahwa awal perkenalan Anak dengan Hard karena Anak ditawari pekerjaan oleh seseorang dengan nomor whatsapp 082220732446 yang mengaku bernama Hard, yang mengatakan “Bro, gelem kerja karo aku ora?” (bro, mau kerja sama saya nggak?), kemudian Anak bertanya kerja apa, dan dijawab oleh Hard “Jioti sabu, ngko langsung dibuang maning” (ambilin sabu, nanti langsung dibuang lagi) dan kemudian Anak setuju;
- Bahwa selanjutnya Hard langsung mengirim share lokasi dan foto tempat diletakkannya shabu, kemudian Anak langsung berangkat mengambil.;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak ambil di pinggir jalan di semak-semak 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya berisi gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH® POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip, beberapa buah sedotan warna merah bergaris putih dan 1 (satu) buah sedotan warna putih. Setelah itu Anak bawa ke rumah, sebelum sampai rumah Anak membeli minuman dan 1 (satu) buah sedotan warna kuning yang Anak dapat dari membeli minuman tersebut Anak bawa pulang, Anak masukan ke 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa sesampai di rumah Anak masuk ke kamar, Hard menelfon Anak dan mengarahkan Anak supaya membuat 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat masing-masing paket 0,45 gram;
- Bahwa Anak memotong sedotan warna merah bergaris putih kemudian shabu yang telah Anak ambil Anak buka lalu dimasukan ke plastik klip menggunakan 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih, setelah itu Anak timbang dan setelah berat di timbangan sudah sesuai Anak masukan ke potongan sedotan, tiap ujung sedotan Anak bakar menggunakan korek api, Anak lakukan berulang hingga jadi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu.
- Bahwa sisa dari yang Anak ambil Anak bagi menjadi 2 (dua) dan Anak masukan ke 2 (dua) plastik klip berbeda kemudian masing masing Anak gulung dengan tisu. 2 (dua) plastik klip yang sudah Anak gulung dengan tisu tersebut Anak simpan bersama 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH® POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip, beberapa buah sedotan warna merah bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna kuning dibawah baju di dalam almari kamar Anak;
- Bahwa untuk 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu langsung Anak taruh di beberapa alamat yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu Anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Sokaraja;
 - 2) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu Anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Kedongdong;
 - 3) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu Anak taruh di sebuah tempat di daerah Kel. Pabuaran
 - 4) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu Anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Karangnanas

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



- 5) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu Anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Wiradadi
 - 6) 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu Anak taruh di sebuah tempat di daerah Kel. Teluk.
- Bahwa setelah Anak taruh shabu di tempat-tempat tersebut, tempat diletakkannya shabu lalu Anak foto dan lokasinya Anak kirim ke Hard;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Anak sedang berada di rumah Anak diperintah Hard supaya membuat 2 (dua) paket lagi, kemudian Anak ambil shabu yang Anak simpan di dalam almari dan Anak buat paket 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi sabu, setelah selesai Anak simpan lagi di bawah baju almari kamar Anak dan 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi shabu Anak simpan di dalam tas selempang warna hitam;
 - Bahwa pada pukul 14.00 WIB Hard meminta Anak untuk menaruh di Desa Kedondong 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi shabu yang baru Anak buat. Setelah Anak taruh di sebuah tempat di Desa Kedondong, tempat diletakkannya shabu Anak foto dan lokasinya Anak kirim ke Hard;
 - Bahwa pada pukul 22.00 WIB Anak diminta untuk membuat 10 (sepuluh) paket shabu kembali, kemudian Anak ambil lagi 2 (dua) paket shabu yang Anak gulung dengan tisu yang Anak simpan didalam almari dan langsung Anak buat 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi sabu, setelah Anak buat Anak simpan lagi dibawah baju didalam almari kamar 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram;
 - Bahwa untuk 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram Anak masukan ke saku jaket warna hitam dan Anak gantungkan di gantungan baju di kamar Anak, untuk yang 9 (sembilan) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu Anak masukan ke tas selempang warna hitam;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB Hard menghubungi Anak melalui telepon whatsapp, Hard meminta Anak untuk menaruh di Desa Pamijen 5 (lima) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi sabu, setelah itu Anak langsung berangkat dan menaruh 5 (lima) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu di pinggir lapangan Desa Pamijen, tempat diletakkannya shabu Anak foto dan lokasinya Anak kirim ke Hard, sisa 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram di dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa pada pukul 16.30 WIB pada saat Anak dirumah, Anak ditelfon oleh Hard, meminta Anak untuk mengambilkan shabu, setelah itu dia langsung mengirim lokasi dan foto tempat diletakan sabunya, sekitar pukul 17.00 WIB Anak berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG. Lokasi tempat diletakan 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram di semak-semak di belakang SD Negeri 2 Bantarwuni ikut Desa Bantarwuni Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, setelah Anak ambil kemudian Anak taruh di tas selempang warna hitam yang Anak bawa, Anak lalu kembali ke sepeda motor yang Anak simpan di samping SD Negeri 2 Bantarwuni, setelah itu barulah Anak di tangkap oleh polisi;
- Bahwa Anak sudah sekitar 5 kali melaksanakan perintah Hard;
- Bahwa untuk yang 3 (tiga) kali Anak lupa, yang Anak ingat waktunya hanya 2 (dua) kali saja yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 dan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024;
- Bahwa tujuan Hard menyuruh Anak mengirimkan paket-paket shabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Anak mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam sekali melaksanakan perintah Hard, dan sudah 4 (empat) kali Anak menerima upah dari Hard;
- Bahwa Hard mengirimkan uang upah Anak melalui akun Dana milik Anak;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didapat tersebut Anak gunakan untuk membeli rokok, jajan, membeli kebutuhan sehari-hari, membeli pampers nenek Anak, dan lain-lain;
- Bahwa Anak tidak pernah bertemu secara tatap muka dengan Hard;
- Bahwa Anak menyanggupi tawaran Hard untuk menjadi pengantar ambil shabu karena Anak membutuhkan uang;
- Bahwa Anak pernah mencoba mengkonsumsi shabu yang dikirim oleh Hard satu kali;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa perbuatan menyimpan, memiliki dan mengendarkan shabu adalah sebuah tindakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana;
- Bahwa sepeda motor REVO yang menjadi barang bukti dalam perkara ini milik orang tua Anak;
- Bahwa Anak sudah berhenti sekolah dan Anak hanya lulusan SMP;
- Bahwa Anak keluar dari sekolah karena ada keterbatasan ekonomi keluarga;
- Bahwa Anak menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu terhadap Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat dari SAMIUN yang merupakan ayah kandung Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak meminta agar Anak dapat belajar dari kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;
- Bahwa orang tua Anak memohon kepada Hakim agar hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa orang tua Anak mengakui bahwa orang tua kurang kontrol dan pengawasan terhadap Anak;
- Bahwa Anak masih ingin bekerja untuk membantu biaya kehidupan keluarga dan membayar uang sekolah dari adik-adik Anak;
- Bahwa orang tua Anak sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



- berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram;
- 2) 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram;
 - 3) 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram;
 - 4) 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram;
 - 5) 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram;
 - 6) 1 (satu) botol plastik yang berisi urine sdr. AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN;
 - 7) 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH® POCKET SCALE;
 - 8) 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 9) 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih;
 - 10) 1 (satu) buah sedotan warna kuning;
 - 11) 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - 12) 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 13) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 14) 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 8 PRO warna hitam dengan nomor whats app: 087771761368, IMEI 1: 354197484400326, IMEI 2: 354197484400334;
 - 15) 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG, Nomor Rangka: MH1JBE310DK283276, Nomor Mesin: JBE3E-1278256, dengan STNK atas nama SAMIUN Alamat Karangdadap Rt 06/04 Kalibagor, Banyumas;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Anak, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS), secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi Laelan Fardinda Susongko bersama Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di jalan samping SD Negeri 2 Bantarwuni yang beralamat di Desa Bantarwuni RT. 001 RW. 004 Kec. Kembaran Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Anak dengan disaksikan oleh Saksi Rusmanto ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons Baby Soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram dan 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram;
- Bahwa selanjutnya Anak mengaku masih menyimpan shabu di rumahnya kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Anak dibawa ke rumahnya yang beralamat di Desa Karangdadap Rt 006 Rw 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
- Bahwa setelah berada di rumah Anak, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Agus Langen Sutedjo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram, 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram;
- Bahwa Anak mengakui jika pemilik shabu tersebut adalah Sdr. Hard dan Anak tidak pernah bertemu Sdr. Hard secara langsung namun hanya berkomunikasi melalui *Whatsapp*, dan Anak diperintah oleh Sdr. Hard untuk mengambil narkotika shabu

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



dan menaruhnya di beberapa tempat dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap mengambil barang dengan cara di transfer dari aplikasi Dana dengan nomor 087771761368 milik Anak;

- Bahwa Anak dihubungi melalui telfon *whatsapp* oleh Hard untuk mengambil paket barang narkoba isinya narkoba jenis shabu dan juga memposting foto lokasi pengambilan, lalu Anak menjawab siap berangkat, lalu dengan mengendarai sepeda motor honda REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG berangkat mengambil shabu yang turunnya di perbatasan antara Kab. Banyumas dan Kab. Banjarnegara, kemudian setelah shabu sudah dipegang oleh Anak, lalu Anak menghubungi Sdr. Hard melalui *whatsapp* bahwa shabu sudah diambil, lalu Anak diperintah untuk menaruh shabu di sebuah tempat yang akan dikirim foto dan *shareloc* lokasi barang narkoba jenis shabu ditaruh, setelah itu Anak menaruh atau menyebar shabu tersebut sesuai tempat yang di *shareloc* tersebut, kemudian difoto tempat diletakkannya shabu dan lokasinya lalu foto dan *shareloc* dikirim kepada Sdr. Hard melalui pesan *whatsapp*, kemudian sekitar kurang lebih seminggu, Anak diminta mengambil shabu dan menaruh atau menyebar di tempat yang sama yaitu di perbatasan antara Kab. Banyumas dan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Hard menghubungi Anak melalui *chat whatsapp* untuk mengambil shabu dengan mengirim *share* lokasi dan foto tempat di letakkannya shabu, kemudian Anak berangkat mengambil ke arah perbatasan antara Kab. Banyumas dan Kab. Banjarnegara di pinggir jalan di semak-semak yaitu 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya berisi gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi Sabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH® POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip, beberapa buah sedotan warna merah bergaris putih dan 1 (satu) buah sedotan warna putih, setelah itu Anak bawa ke pulang rumah;
- Bahwa sesampai di rumah Anak masuk ke kamar dan Sdr. Hard menelfon Anak mengarahkan supaya membuat 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat masing-masing paket 0,45 gram, kemudian Anak membuat paketan shabu tersebut menggunakan sedotan plastik hingga jadi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu, sisa shabu oleh Anak dibagi menjadi 2 (dua) dimasukan ke 2 (dua) plastik klip berbeda kemudian masing masing digulung dengan tisu, kemudian 2 (dua) plastik klip yang sudah digulung dengan tisu tersebut disimpan bersama 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH® POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip, beberapa buah sedotan warna merah bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan 1 (satu) buah sedotan warna kuning di bawah baju didalam almari kamar Anak;

- Bahwa selanjutnya Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG berangkat untuk menaruh atau menyebar 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi Shabu ke lokasi/alamat sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Sokaraja
- 2) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Kedongdong
- 3) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Kel. Pabuaran
- 4) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Karangnanas
- 5) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Wiradadi
- 6) 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Kel. Teluk

Setelah Anak selesai menaruh Sshabu sesuai titik sebar lalu difoto dan mengirimkan foto/*shareloc* lokasi kepada ke Sdr. Hard;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Anak berada di rumah, Sdr. Hard menghubungi Anak supaya membuat 2 (dua) paket shabu lagi, kemudian Anak mengambil shabu yang disimpan di dalam almari, membuat paket 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi shabu, setelah selesai disimpan lagi di bawah baju almari kamar Anak dan 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi shabu disimpan di dalam tas selempang warna hitam, kemudian pukul 14.00 WIB Sdr. Hard menelepon Anak meminta untuk menaruh 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi shabu di Desa Kedongdong setelah di taruh di sebuah tempat di Desa Kedongdong, lalu Anak memfoto lokasinya, lalu dikirim ke *handphone* Sdr. Hard;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB Anak diminta oleh Sdr. Hard untuk membuat 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu, lalu 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram disimpan di dalam almari dibawah baju Anak, sedangkan 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram di masukan ke saku jaket warna hitam di gantungan baju di kamar dan untuk yang 9 (sembilan) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu dimasukan ke tas selempang warna hitam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, sekitar pukul 16.30 WIB saat Anak di rumah dihubungi melalui pesan *whatsapp* oleh Sdr. Hard untuk mengambil shabu dengan mengirim lokasi dan foto tempat diletakan shabu, sekitar pukul 17.00 WIB Anak berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG ke lokasi tempat diletakan 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram di semak-semak di belakang SD Negeri 2 Bantarwuni Desa Bantarwuni Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, setelah Anak mengambil Shabu tersebut dan kembali ke sepeda motor yang di parkir samping SD Negeri 2 Bantarwuni tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab-2816/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetya, SH. dan Nur Taufik, ST. Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah M. Fauzi Hidayat,S.Si, M.T.dengan hasil pemeriksaan : Barang Bukti yang diterima diberi No.Lab : 2816/NPF/2024 berupa 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- 1) Nomor BB-6123/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu, aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 29,5075 gram tersimpan di dalam bungkus sabun Cussons Baby;
- 2) Nomor BB-6124/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing tersimpan di dalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih



berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,3513 gram;

- 3) Nomor BB-6125/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,6585 gram;
- 4) Nomor BB-6126/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 6,9926 gram;
- 5) Nomor BB-6127/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tersimpan di dalam potongan sedotan plastik warna warna merah bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,2729 gram;
- 6) Nomor BB-6128/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 104 ml disita dari tersangka AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: Nomor BB-6123/2024/NNF, Nomor BB-6124/2024/NNF, Nomor BB-6125/2024/NNF, Nomor BB-6126/2024/NNF Nomor dan BB-6127/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-6128/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Anak, Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa dari pasal-pasal dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut terdapat beberapa macam tujuan seseorang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yaitu:

1. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik dalam jumlah (relatif) besar maupun kecil dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkotika melalui transaksi jual/beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkoba melalui jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya;
3. Untuk mengkonsumsi narkoba guna memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut apabila dibandingkan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya narkoba golongan I yang relevan dengan perkara ini seperti dalam pasal 112 ayat (1) yaitu minimal 4 (empat) tahun dan apabila beratnya lebih dari 5 (lima) gram minimal 5 (lima) tahun sedangkan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun dan apabila beratnya lebih dari 5 (lima) gram minimal 6 (enam) tahun, dapat menunjukkan adanya perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan tersebut apabila dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dimaksud dalam pasal 114 dan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, ditemukan alat ukur/takar berupa timbangan dan kemasan serta Anak memperoleh keuntungan ekonomis yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi yang mana keuntungan yang diperoleh sebanding dengan risiko yang dihadapi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi serbuk kristal di duga sabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram, 1 (satu) bungkus Plastik klip

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



transparan didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram, serta motif keuntungan dan ekonomis yang terungkap di persidangan, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya, bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan Anak adalah dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum si pelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika ia nya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban pidana (*responsibility delict*) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara Anak **AWALUDIN NUR MUJIB Bin SAMIUN** yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan Anak tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Anak tersebut sudah dapat dikualifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”. Dalam hukum pidana, “tanpa hak atau melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia” (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, diantara rumusan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan kata “atau”, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti. Unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian *menawarkan untuk dijual* adalah *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *menjual* mengandung makna *memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa *membeli* mengandung makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa *menjadi perantara dalam jual beli* artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli



kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.;

Menimbang, bahwa menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menerima mengandung makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkoba menjadi 3 golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III. Penggolongan Narkoba tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (kedua) ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak serta alat bukti surat dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan lain bahwa Anak ditangkap oleh Saksi Laelan Fardinda Susongko bersama Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di jalan samping SD Negeri 2 Bantarwuni yang beralamat di Desa Bantarwuni RT. 001 RW. 004 Kec. Kembaran Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah. Pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Anak dengan disaksikan oleh Saksi Rusmanto ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons Baby Soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram dan 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mengaku masih menyimpan shabu di rumahnya kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Anak dibawa ke rumahnya yang beralamat di Desa Karangdadap RT. 006 RW. 004 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah. Setelah berada di rumah Anak, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Agus Langen Sutedjo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram, 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram, 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH® POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna kuning di bawah tumpukan baju didalam almari kamar Anak Awaludin Nur Mujib, di kamar petugas juga mendapati di saku jaket warna hitam yang sedang di gantung di gantungan baju 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Anak mengakui jika pemilik shabu tersebut adalah Sdr. Hard dan Anak tidak pernah bertemu Sdr. Hard secara langsung namun hanya berkomunikasi melalui *Whatsapp*, dan Anak diperintah oleh Sdr. Hard untuk mengambil narkoba shabu dan menaruhnya di beberapa tempat dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap mengambil barang dengan cara di transfer dari aplikasi Dana dengan nomor 087771761368 milik Anak;

Menimbang, bahwa Anak dihubungi melalui telfon *whatsapp* oleh Hard untuk mengambil paket barang narkoba isinya narkoba jenis shabu dan juga memposting foto lokasi pengambilan, lalu Anak menjawab siap berangkat, lalu dengan mengendarai sepeda motor honda REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG berangkat mengambil shabu yang turunnya di perbatasan antara Kab. Banyumas dan Kab. Banjarnegara, kemudian setelah shabu sudah dipegang oleh Anak, lalu Anak menghubungi Sdr. Hard melalui *whatsapp* bahwa shabu sudah diambil, lalu Anak

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintah untuk menaruh shabu di sebuah tempat yang akan dikirim foto dan *shareloc* lokasi barang narkotika jenis shabu ditaruh, setelah itu Anak menaruh atau menyebar shabu tersebut sesuai tempat yang di *shareloc* tersebut, kemudian difoto tempat diletakkannya shabu dan lokasinya lalu foto dan *shareloc* dikirim kepada Sdr. Hard melalui pesan *whatsapp*, kemudian sekitar kurang lebih seminggu, Anak diminta mengambil shabu dan menaruh atau menyebar di tempat yang sama yaitu di perbatasan antara Kab. Banyumas dan Kab. Banjarnegara;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Hard menghubungi Anak melalui *chat whatsapp* untuk mengambil shabu dengan mengirim *share* lokasi dan foto tempat di letakkannya shabu, kemudian Anak berangkat mengambil ke arah perbatasan antara Kab. Banyumas dan Kab. Banjarnegara di pinggir jalan di semak-semak yaitu 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya berisi gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi Sabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH ® POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip, beberapa buah sedotan warna merah bergaris putih dan 1 (satu) buah sedotan warna putih, setelah itu Anak bawa ke pulang rumah;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Anak masuk ke kamar dan Sdr. Hard menelfon Anak mengarahkan supaya membuat 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat masing-masing paket 0,45 gram, kemudian Anak membuat paketan shabu tersebut menggunakan sedotan plastik hingga jadi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu, sisa shabu oleh Anak dibagi menjadi 2 (dua) dimasukan ke 2 (dua) plastik klip berbeda kemudian masing masing digulung dengan tisu, kemudian 2 (dua) plastik klip yang sudah digulung dengan tisu tersebut disimpan bersama 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH ® POCKET SCALE, 1 (satu) bungkus plastik klip, beberapa buah sedotan warna merah bergaris putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna kuning di bawah baju didalam almari kamar Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG berangkat untuk menaruh atau menyebar 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi Shabu ke lokasi/alamat sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Sokaraja;
- 2) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Kedongdong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Kel. Pabuaran;
- 4) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Karangnanas;
- 5) 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Desa Wiradadi;
- 6) 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu pelaku anak taruh di sebuah tempat di daerah Kel. Teluk;

Setelah Anak selesai menaruh shabu sesuai titik sebar lalu difoto dan mengirimkan foto/shareloc lokasi kepada ke Sdr. Hard;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Anak berada di rumah, Sdr. Hard menghubungi Anak supaya membuat 2 (dua) paket shabu lagi, kemudian Anak mengambil shabu yang disimpan di dalam almari, membuat paket 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi shabu, setelah selesai disimpan lagi di bawah baju almari kamar Anak dan 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi shabu disimpan di dalam tas selempang warna hitam, kemudian pukul 14.00 WIB Sdr. Hard menelepon Anak meminta untuk menaruh 2 (dua) potongan sedotan warna merah bergaris putih berisi shabu di Desa Kedongdong setelah di taruh di sebuah tempat di Desa Kedongdong, lalu Anak memfoto lokasinya, lalu dikirim ke *handphone* Sdr. Hard;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB Anak diminta oleh Sdr. Hard untuk membuat 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu, lalu 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram disimpan di dalam almari dibawah baju Anak, sedangkan 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram di masukan ke saku jaket warna hitam di gantungan baju di kamar dan untuk yang 9 (sembilan) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi shabu dimasukan ke tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, sekitar pukul 16.30 WIB saat Anak di rumah dihubungi melalui pesan *whatsapp* oleh Sdr. Hard

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



untuk mengambilkan shabu dengan mengirim lokasi dan foto tempat diletakan shabu, sekitar pukul 17.00 WIB Anak berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG ke lokasi tempat diletakan 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram di semak-semak di belakang SD Negeri 2 Bantarwuni Desa Bantarwuni Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, setelah Anak mengambil Shabu tersebut dan kembali ke sepeda motor yang di parkir samping SD Negeri 2 Bantarwuni tersebut, Anak lalu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab-2816/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetya, SH. dan Nur Taufik, ST. Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah M. Fauzi Hidayat,S.Si, M.T.dengan hasil pemeriksaan : Barang Bukti yang diterima diberi No.Lab : 2816/NPF/2024 berupa 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- 1) Nomor BB-6123/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu, aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 29,5075 gram tersimpan di dalam bungkus sabun Cussons Baby;
- 2) Nomor BB-6124/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing tersimpan di dalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,3513 gram;
- 3) Nomor BB-6125/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,6585 gram;
- 4) Nomor BB-6126/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 6,9926 gram;
- 5) Nomor BB-6127/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tersimpan di dalam potongan sedotan plastik warna warna merah bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,2729 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Nomor BB-6128/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 104 ml disita dari tersangka AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: Nomor BB-6123/2024/NNF, Nomor BB-6124/2024/NNF, Nomor BB-6125/2024/NNF, Nomor BB-6126/2024/NNF Nomor dan BB-6127/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-6128/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi kualifikasi "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" karena sejak awal Anak telah mengetahui bahwa barang yang disuruh oleh Sdr. Hard untuk diambil adalah narkotika jenis shabu dan juga Anak sudah 5 (lima) kali mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dan dari hasil mengambil kemudian menaruh disebar di beberapa tempat tersebut Anak mendapat upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut telah nyata Anak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas barang-barang bukti yang ditemukan pada diri Anak dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: Nomor BB-6123/2024/NNF, Nomor BB-6124/2024/NNF, Nomor BB-6125/2024/NNF, Nomor BB-6126/2024/NNF Nomor dan BB-6127/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-6128/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk reagensia dianostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang-barang bukti yang ditemukan pada diri Anak yaitu Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Anak tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika golongan I. Anak sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya Anak tidak memiliki pekerjaan dan sekarang menjadi Anak yang dihadapkan dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian perbuatan Anak dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur ke-2 (kedua), yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, maka unsur ke-2 ini dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan Kesatu, terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, Anak terbukti melakukan perbuatan *"Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan 1 Bentuk Bukan Tanaman"* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian ditanggapi melalui pembelaan/*pledooi* dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya: Anak diberikan hukuman yang

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena Anak mengakui perbuatannya, menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Setelah Hakim mempelajari pembelaan Anak tersebut Hakim berkesimpulan bahwa dalam pembelaan Anak tidak ditemukan alasan yang kuat menyatakan Anak tidak atau bukanlah pelaku tindak pidana, serta dalam pembelaan tersebut intinya Anak menyatakan menyesali perbuatannya, oleh karenanya menurut Hakim, Anak harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa, terhadap permintaan Anak mengenai keringanan hukuman nantinya akan Hakim pertimbangkan dalam penentuan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 204/KBG/2007 atas nama Awaludin Nur Mujib dan Kartu Keluarga No. 3302100802051441 atas nama kepala keluarga Samiun, Anak Awaludin Nur Mujib lahir di Banyumas pada tanggal 3 Agustus 2007 sehingga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun. Usia Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut merupakan usia yang masih dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, Anak Awaludin Nur Mujib masih dikatakan sebagai Anak yang mana menurut Hakim harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak;

Menimbang, bahwa perihal hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, pendapat orang tua Anak, tuntutan dari Penuntut Umum, dan pembelaan dari Penasihat Hukum. Selain itu, Hakim juga akan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maupun dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



(Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan diketahui jika Anak Awaludin Nur Mujib adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara pasangan Bapak Samiun dan ibu Jariyah. Anak melakukan tindak pidana narkoba karena faktor lingkungan pergaulan yang negatif dan kurangnya pengawasan dari kedua orangtua. Hal tersebut yang membuat Anak mudah terpengaruh dan tergiur oleh keadaan. Dengan diiming-imingi uang yang banyak, Anak menerima tawaran dari seseorang yang bernama "HARD" melalui *whatsapp*, padahal orang tersebut baru ia kenal sekitar 3 (tiga) bulan setelah adanya tawaran dari kakak sepupunya bernama Hendri. Anak sendiri saat ini sudah tidak bersekolah dan sedang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat dari orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Anak memohon hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman yang ringan-ringannya dan orang tua Anak sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Awaludin Nur Mujib menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga Hakim melihat adanya penyesalan yang sangat mendalam dari diri Anak tersebut;

Menimbang berdasarkan hal di atas dimana Anak Awaludin Nur Mujib masih sangat muda dan masih bisa untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik ibarat kertas putih bersih sebagaimana teori 'Tabularasa' dari Jhon Locke dihubungkan dengan teori 'konvergensi' dari William Stern yang lebih berfokus pada pembentukan karakter yang dipengaruhi oleh pembawaan dan juga lingkungan keluarga sehingga dengan adanya janji dari Anak Awaludin Nur Mujib menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Hakim berpendapat bahwa apa yang diputus oleh Hakim dengan tujuan bukanlah merupakan pembalasan atau sifatnya menghukum melainkan sebagai usaha pembinaan demi kebaikan anak sehingga tidak mempengaruhi degradasi mental serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar ;

Menimbang, hal ini senada dengan ketentuan pasal 46 Riyadh Guidelines bahwa *'the institutionalization of young persons should be a measure of last resort and for the minimum necessary period, and the best interests of the young person should be of paramount importance..'* Penempatan anak dalam suatu lembaga pemasyarakatan seyogyanya hanya menjadi upaya terakhir, dan jika dilakukan hendaknya hanya jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak ;



Menimbang, bahwa ternyata bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana orang tua dalam hal ini ayah kandung Anak dipersidangan masih sanggup untuk mendidik anaknya, hal tersebut akan pula menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo Kabupaten Purworejo, dirasakan Hakim cukup berat karena efek Anak terlalu lama di dalam tahanan dapat terpengaruh dengan Anak lain yang dengan latar belakang yang beraneka ragam tindak pidananya, sehingga adalah paling tepat dan benar apabila Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Anak Awaludin Nur Mujib ini juga mempertimbangkan pendapat Anak Awaludin Nur Mujib yang disampaikan di persidangan bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga diharapkan selama menjalani masa pidananya Anak dapat menyelesaikan pendidikannya dengan mengikuti Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak Awaludin Nur Mujib harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatannya disesuaikan sebagaimana umur anak dan sesuai pula dengan Undang Undang yang mengatur tentang anak yaitu Undang- Undang RI No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Awaludin Nur Mujib mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Awaludin Nur Mujib mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan pendapat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto, juga mempertimbangkan permohonan ayah kandung anak, permintaan Anak Awaludin Nur Mujib maka Hakim mempertimbangkan bahwa anak tersebut akan dijatuhi pidana penjara sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka kepada Anak selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang mana apabila putusan pidana



denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Anak, maka berdasarkan pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Anak akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti/*subsidi* pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Anak sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Anak maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Anak itu sendiri. Karena bagaimanapun putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana Anak haruslah mengedepankan beberapa asas khususnya asas kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta pembinaan dan pembimbingan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Anak yaitu pembinaan atau penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dimana Anak memiliki hak dalam hal ini memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebaliknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 85 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram;
- 2) 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi



serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram;

- 3) 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram;
- 4) 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram;
- 5) 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram;
- 6) 1 (satu) botol plastik yang berisi urine sdr. AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN;
- 7) 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH® POCKET SCALE;
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 9) 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih;
- 10) 1 (satu) buah sedotan warna kuning;
- 11) 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 12) 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 8 PRO warna hitam dengan nomor whatsapp: 087771761368, IMEI 1: 354197484400326, IMEI 2: 354197484400334, Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak dari siapa benda itu disita yaitu Anak dengan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG, Nomor Rangka: MH1JBE310DK283276, Nomor Mesin: JBE3E-1278256, dengan STNK atas nama SAMIUN Alamat Karangdadap Rt 06/04 Kalibagor, Banyumas, oleh karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan, barang tersebut adalah milik dari Saksi Samiun, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samiun;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak betentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Anak **AWALUDIN NUR MUJIB Bin SAMIUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Purworejo dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan menjalani Pembinaan dan Pelatihan Kerja di Pokmas Lipas Jatramas Purwokerto;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah bekas bungkus sabun warna ungu bertuliskan Cussons baby soap didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil warna silver didalamnya berisi gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 29,5075 (dua sembilan koma lima nol tujuh lima) gram;
- 2) 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih masing-masing potongan sedotan berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto: 1,3513 (satu koma tiga lima satu tiga) gram;
- 3) 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 8,6585 (delapan koma enam lima delapan lima) gram;
- 4) 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto: 6,9926 (enam koma sembilan sembilan dua enam) gram;
- 5) 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah bergaris putih didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat netto: 0,2729 (nol koma dua tujuh dua sembilan) gram;
- 6) 1 (satu) botol plastik yang berisi urine sdr. AWALUDIN NUR MUJIB bin SAMIUN;
- 7) 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan CHQ HWH® POCKET SCALE;
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 9) 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih;
- 10) 1 (satu) buah sedotan warna kuning;
- 11) 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 12) 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 14) 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 8 PRO warna hitam dengan nomor whats app: 087771761368, IMEI 1: 354197484400326, IMEI 2: 354197484400334;

Dikembalikan kepada Anak AWALUDIN NUR MUJIB;

- 15) 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam dengan No.Pol: R-3362-CG, Nomor Rangka: MH1JBE310DK283276, Nomor Mesin: JBE3E-1278256, dengan STNK atas nama SAMIUN Alamat Karangdadap Rt 06/04 Kalibagor, Banyumas;

Dikembalikan kepada Saksi SAMIUN;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **4 NOVEMBER 2024** oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **VIRGINIA GARCIA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **PURNOMOSARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, Anak dengan didampingi oleh orang tua Anak, Para Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

Panitera Pengganti

Hakim,

VIRGINIA GARCIA, S.H., M.H.

ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)